



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Diklat Sandi.
Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
DIKLAT SANDI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Diklat Sandi pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Instansi Pemerintah dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor DL.003/KEP.141/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Sandi;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI DIKLAT SANDI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar di bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Instansi Pemerintah.
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Instansi Pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
3. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN/APBD.
4. Instansi Pembina Diklat Sandi adalah Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg secara teknis dan fungsional bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan Diklat Sandi.
5. Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pemerintah yang mendapat pengakuan tertulis dari Lemsaneg untuk menyelenggarakan Diklat Sandi.
6. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan

tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.

7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang menyatakan kelayakan lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8. Akreditasi Diklat Sandi adalah penilaian tingkat kelayakan lembaga pendidikan dan pelatihan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Diklat Sandi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara dan diberikan sertifikat.
9. Sertifikasi Diklat Sandi adalah proses pemberian sertifikat sebagai pengakuan secara tertulis tentang kelayakan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan Program Diklat Sandi.
10. Tim Akreditasi Diklat Sandi adalah tim yang dibentuk oleh Lemsaneg yang beranggotakan pejabat Lemsaneg dan pejabat lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan selaku pemohon Akreditasi Diklat Sandi serta pejabat Instansi Pemerintah lainnya yang dipandang perlu.
11. Pengajar Diklat adalah tenaga pengajar pada Diklat Sandi meliputi Widyaiswara atau Widyaiswara Luar Biasa, pejabat fungsional sandiman, pejabat struktural, pakar dan praktisi yang dianggap memenuhi syarat mengajar pada Diklat Sandi.
12. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih pegawai Instansi Pemerintah pada suatu pendidikan dan pelatihan.
13. Widyaiswara Luar Biasa adalah seseorang selain Widyaiswara, yang karena jabatan atau keahliannya di bidang tertentu dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih pegawai Instansi Pemerintah pada suatu pendidikan dan pelatihan.
14. Pengelola Lembaga Diklat adalah Pegawai Negeri yang bertugas pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. Pembina Siswa yang selanjutnya disebut Binsis adalah Pegawai Negeri yang memiliki tugas dan tanggung jawab membina sikap, perilaku, mental dan jasmani peserta pendidikan dan pelatihan sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
16. Program Diklat Sandi adalah sekumpulan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Sandi.
17. Sarana Diklat Sandi adalah barang bergerak antara lain meliputi mesin sandi, alat komunikasi, meja, kursi belajar, *laptop*, *notebook*, papan tulis, *flipchart*, *LCD Projector*, *Overhead Projector* dan Alat Tulis Kantor.
18. Prasarana Diklat Sandi adalah barang tidak bergerak antara lain meliputi asrama, ruang kelas, ruang diskusi, perpustakaan, aula, tempat ibadah, ruang praktek sandi, laboratorium komputer, ruang makan, fasilitas olahraga dan rekreasi serta poliklinik.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini disusun dengan tujuan:

- a. sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam pengajuan Akreditasi Diklat Sandi; dan
- b. sebagai acuan bagi Tim Akreditasi Diklat Sandi dalam melaksanakan proses Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi.

Pasal 3

Sasaran Akreditasi dan Sertifikasi adalah lembaga pendidikan dan pelatihan Instansi Pemerintah yang belum dan/atau sudah menyelenggarakan Diklat Sandi.

Pasal 4

- (1) Lemsaneg berwenang menyelenggarakan Akreditasi dan Sertifikasi terhadap penyelenggaraan Diklat Sandi pada lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan TNI dan Polri dan/atau penyelenggaraan Diklat Sandi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Instansi Pemerintah yang pesertanya merupakan gabungan pegawai dari unsur TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Lembaga Administrasi Negara bersama Lemsaneg berwenang menyelenggarakan Akreditasi dan Sertifikasi terhadap penyelenggaraan